



P U T U S A N

Nomor 107/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : M. Yusuf bin Doni;
Tempat Lahir : Pulo Kitou;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tgk Di Cangeng, Desa Pulo Kitou,
Kecamatan Meurah Meulia, Kabupaten Aceh
Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;



Pengadilan Tinggitersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Maret 2021 Nomor 107/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 276/Pid.B/2020/PN Lsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 9 Nopember 2020 NO.REG.PERK: PDM-71/LSK/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa M. Yusuf bin Doni pada Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, sekira pukul 19.35 WIB, yang bertempat di Desa Ujung Reba, Kecamatan Meurah Meulia, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, melakukan percobaan pembunuhan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Zulkarnaini hendak pergi ke arah simpang Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, setibanya disimpang tiga Ujung Reuba, Kecamatan Meurah Meulia tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah kanan korban memepet sepeda motor korban sehingga korban dan Terdakwa sama-sama terjatuh di aspal;
- Setelah korban terjatuh Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang di jepit di depan sepeda motor dan langsung mengayunkan kearah korban yang pada saat itu korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan korban;
- Berdasarkan hasil visum et repertum No. 180/72/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Dr. Salawaty dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai :
 1. Luka robek diatas pergelangan tangan kanan bagian luar dengan ukuran sepuluh kali enam kali lima cm.
 2. Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran dua kali dua kalisatu cm.
 3. Luka robek di tangan kiri bagian luar dengan ukuran delapan belas



kali delapan kali lima cm.

4. Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran satu kali lima kali nol koma tiga kali nol koma tiga senti meter;

Dengan kesimpulan luka diatas diduga akibat terkena benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Jo pasal 53 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M. Yusuf bin Doni pada Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, sekira pukul 19.35 WIB, yang bertempat di Desa Ujung Reba, Kecamatan Meurah Meulia, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Zulkarnaini hendak pergi ke arah simpang Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, setibanya disimpang tiga Ujung Reuba, Kecamatan Meurah Meulia tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah kanan korban memepet sepeda motor korban sehingga korban dan Terdakwa sama-sama terjatuh di aspal;
- Setelah korban terjatuh Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang di jepit di depan sepeda motor dan langsung mengayunkan kearah korban yang pada saat itu korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan korban;
- Berdasarkan hasil visum et repertum No. 180/72/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Dr. Salawaty dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai :
 1. Luka robek diatas pergelangan tangan kanan bagian luar dengan ukuran sepuluh kali enam kali lima cm;
 2. Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran dua kali dua kalisatu cm.
 3. Luka robek di tangan kiri bagian luar dengan ukuran delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas kali delapan kali lima cm.

4. Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran satu kali lima kali nol koma tiga kali nol koma tiga senti meter.

Dengan kesimpulan luka diatas diduga akibat terkena benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 27 Januari 2021 NO.REG.PERK:PDM-17/TPUL/01/2021,, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 jo Pasal 53 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 satu buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 satu buah baju warna merah jambu dan celana panjang warna cream dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan agar terdakwa dibenani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 17 Februari 2021 Nomor 276/Pid.B/2020/PN Lsk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.Yusuf bin Doni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm dimusnahkan;
 - 1 buah baju warna merah jambu dan celana panjang warna cream dikembalikan kepada korban;



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding terdakwa Nomor :3/Akta Pid/2021/PN Lsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 17 Februari 2021 Nomor 276/Pid.B/2020/PN Lsk;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 276/Pid.B/2020/PN Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhok sukun bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 276/Akta Pid.B/2020/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Penasihat Hukum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 1 Maret 2021;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 276/Pid.B/2020/PN Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Memori Banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 276/Akta Pid.B/2020/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 2 Maret 2021;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 276/Pid.B/2020/PN Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 276/Pid.B/2020/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 ditujukan masing-masing kepada Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 1 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru berkenaan dengan perkara "*Percobaan Pembunuhan*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 KUHPidana yang tertuang dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta dalam persidangan ini karena perbuatan terdakwa adalah membela diri sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan sehingga bukanlah tindak pidana percobaan pembunuhan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa melebihi atau lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana "*Percobaan Pembunuhan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Jo Pasa 53 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 ayat 2 KUHPidana** dan atau memberikan putusan hukum yang sering-ringannya;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkeyakinan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu : terdakwa di persidangan bersikap sopan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah seorang pasien dalam perawatan sebelum terdakwa melakukan tindak

Halaman 6 dari halaman 10 Putusan Nomor 107/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dan saat ini terdakwa masih dalam status pasien yang mengalami Tuberculosis Paru (Surat Keterangan dari Dokter telampir);

4. Bahwa dalam fakta persidangan telah menghadirkan Saksi dan alat bukti, yaitu berupa parang dengan panjang 50 cm yang merupakan parang milik terdakwa yang baru siap di ambil dari Tukang Pandai Besi, sehingga maksud dari terdakwa parang tersebut bukan untuk melakukan Percobaan Pembunuhan terhadap korban melainkan untuk keperluan rumah tangga terdakwa;

5. Bahwa antara terdakwa dan korban sebelumnya ada masalah tentang korban meminta kepada Terdakwa dana BLT Covid 19, namun terdakwa tidak memberikan kepada korban karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di Desa dikarenakan korban bukan merupakan warga desa setempat yang dimana terdakwa menjabat sebagai kepala desa dan oleh korban lalu memberitakan terdakwa di Media Online tanpa adanya konfirmasi dari terdakwa;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan putusannya terhadap terdakwa M. Yusuf Bin Doni sekarang disebut Pemohon Banding. Dalam Hal pemidanaan kepada terdakwa terlalu berat tanpa mempertimbangkan sisi dari fakta persidangan dimana terdakwa adalah Korban dari Berita Fitnah dari Zulkarnaini (saksi korban dalam perkara ini), hal mana terbukti dengan jelas korbanlah yang memicu persoalan di Desa yang mana terdakwa sebagai kepala desa;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan putusannya terhadap terdakwa M.Yusuf Bin Doni sekarang disebut Pemohon Banding dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa M. Yusuf Bin Doni sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk memeriksa kembali Perkara ini sebagaimana Permohonan Banding ini dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa M. Yusuf Bin Doni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor:
276/Pid.B/2020/PN-LSK tanggal 17 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Jo pasal 53 KUHPidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan atau
3. Memberi Putusan Hukum yang ringan-ringannya ;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa.

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Maret 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa putusan dari Majelis yang menangani perkara terdakwa sudah sangat tepat dan berdasarkan alat bukti yang Kami Jaksa Penuntut Umum hadirkan di persidangan sehingga tidak ada unsur rekayasa apapun dalam perkara ini dimana semua saksi yang kami hadirkan sebelum di ambil keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terhadap memori Banding terdakwa, Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 17 Februari 2021 telah sesuai, sehingga Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi/tipikor Banda Aceh untuk menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 17 Februari 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama



baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhosukon Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 17 Februari 2021, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhosukon Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 17 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhosukon Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 17 Februari 2021 dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 17 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami Bayu Isdiytmoko, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis,H.Zulkifli, S.H.,M.H dan Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Maret 2021 Nomor 107/PID/2021/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Syawaluddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

dto

1.H.Zulkifli, S.H.,M.H

dto

2. Yus Enidar, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

dto

Bayu Isdiytmoko, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Syawaluddin,SH.

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh :

P A N I T E R A,

REFLIZAILIUS,SH.